

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2022, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Klaten, 26 Agustus 2022

Bupati Klaten
Selaku,
PIHAK PERTAMA



SRI MULYANI

Pimpinan DPRD Kabupaten Klaten
Selaku,
PIHAK KEDUA



HAMENANG WAJAR ISMOYO
KETUA

TRİYONO
WAKIL KETUA

MARJUKI
WAKIL KETUA

HARIYANTO
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN PERUBAHAN KUA TAHUN ANGGARAN 2022.....	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL.....	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA.....	3
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA	3
BAB II KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH.....	15
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	15
2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi.....	17
2.1.2. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	17
2.1.3. Laju Inflasi	20
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	21
2.2.1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah.....	22
2.2.2. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah	23
2.2.3. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah	25
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).....	27
3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN	27
3.1.1. Perubahan Asumsi Perekonomian Nasional.....	27
3.1.2. Perubahan Asumsi Perekonomian Jawa Tengah	31
3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD	36
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	39
4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022	39
4.2. Perubahan target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	40
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	41
5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja.....	41
5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga	43

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	44
6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	44
6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	44
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.....	45
7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah	45
7.2. Strategi Belanja Daerah	46
7.3. Strategi Pembiayaan Daerah	46
BAB VIII PENUTUP	47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021 (dalam Rp. Juta).....	18
Tabel 2.2 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten Tahun 2017- 2021 (dalam Juta Rupiah)	19
Tabel 3.1 Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Nasional Tahun 2022.....	31
Tabel 3.2 Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2022	36
Tabel 3.3 Proyeksi Ekonomi Kabupaten Klaten Tahun 2022.....	38

LAMPIRAN :
NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KLATEN

NOMOR : $\frac{910/584/30}{170/5007/10}$

TENTANG :
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN
2022

KABUPATEN KLATEN
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang didanai melalui APBD. APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022, yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022.

Sesuai ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

Berdasarkan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 memerlukan perubahan APBD Tahun 2022 dalam rangka:

1. Perubahan asumsi ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kemampuan fiskal daerah;
2. Perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Daerah tahun 2022 sesuai dengan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat, dana transfer dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) tahun anggaran 2021 dan potensi riil pendapatan asli daerah yang dapat diraih;
3. Perubahan penganggaran Belanja Daerah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, mengakomodir kegiatan yang bersifat sangat prioritas dan mengalami pergeseran termasuk prioritas Kepala Daerah dengan RPJMD, penyesuaian belanja yang bersumber dari dana transfer pusat, dana transfer provinsi, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atas realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021, dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan daerah yang belum terakomodir dalam APBD Tahun Anggaran 2022;

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2022 sangat penting sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 bertujuan untuk:

- a. Memberikan pedoman umum perubahan asumsi yang mendasari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
- b. Memberikan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang mencakup perubahan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagai dasar dalam penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapanbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72

- Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
35. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
36. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
37. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang

- Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
38. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
 39. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 40. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 49);
 41. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
 42. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149);
 43. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;

44. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
45. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
46. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
47. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 1447) sebagaimana pemutakhiran kedua melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
56. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
57. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
58. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
59. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 192);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 220);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 156);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 4);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);

67. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 11);
68. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Klaten Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 222);
69. Peraturan Bupati Klaten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 10);
70. Peraturan Bupati Klaten Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan Penatausahaan Pertanggungjawaban Pelaporan dan Monitoring serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan Penatausahaan Pertanggungjawaban Pelaporan dan Monitoring serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Klaten;
71. Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 50); 41, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022;
72. Peraturan Bupati Klaten Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 72);

BAB II

KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II Tahun 2022 menunjukkan peningkatan yang signifikan tumbuh sebesar 5,44% jika dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 3,69%. Hal tersebut ditopang dengan adanya peningkatan konsumsi rumah tangga dan tingkat daya beli masyarakat yang semakin membaik. Tiga sektor kontribusi terbesar adalah sector Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,98%. Sektor pertanian merupakan salah satu bantalan ekonomi yang tumbuh positif disaat sektor yang lain mengalami pelambatan akibat adanya pandemi *Covid-19* dan dengan adanya perang Rusia-Ukraina. Indonesia juga termasuk negara yang di nilai sangat kecil kemungkinan mengalami resesi, ditengah negara lain mengalami inflasi global mencapai 9,6%, sedangkan di Indonesia tingkat inflasi masih terjaga sebesar 4,35% dengan masih adanya pemberian subsidi di berbagai macam subsidi dan pemberian bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat.

Di tingkat Provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi pada triwulan II tumbuh sebesar 5,66%. Tiga sektor terbesar kontribusi terbesar adalah sektor Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sedangkan tingkat Inflasi di Jawa Tengah sebesar 4,97%. Hal tersebut menandakan adanya trend pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut dan semakin menguat baik di tingkat provinsi maupun nasional walaupun ditengah perekonomian global yang mengalami resesi.

Pada komponen pembentuk PDRB Kabupaten Klaten, sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman, perdagangan, industri pengolahan, transportasi dan konstruksi merupakan sektor yang merasakan dampak negatif terbesar imbas wabah Covid-19, padahal sektor industri pengolahan adalah penyumbang PDRB tertinggi di Kabupaten Klaten. Selain sektor industri pengolahan, sektor konstruksi juga mengalami penurunan akibat terkena dampak penundaan atau

penghentian berbagai proyek infrastruktur pemerintah. Sektor yang diperkirakan tetap bisa bertahan di tengah wabah Covid-19 adalah sektor jasa kesehatan dan informasi komunikasi. Jasa kesehatan merupakan kebutuhan sangat penting terutama dalam pemenuhan obat-obatan, farmasi dan alat kesehatan.

Prioritas daerah pada tahun 2022 dalam rangka menggerakkan kembali perekonomian daerah baik di sektor pertanian, UMKM, perdagangan, industri, pariwisata, jasa serta kerjasama dengan stakeholder terkait melalui: pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, pengembangan UMKM dan IKM dalam rangka meningkatkan SDM, optimalisasi produk unggulan daerah melalui pendekatan pola klaster, meningkatkan kreatifitas dan inovasi produk, peningkatan promosi investasi dan pariwisata, pengembangan dan pembangunan amenitas dan atraksi pariwisata, program padat karya dalam rangka pembangunan proyek infrastruktur daerah sebagai salah satu upaya penyediaan lapangan kerja kepada masyarakat. Kebijakan-kebijakan tersebut tentu saja tidak akan berhasil secara maksimal tanpa peran serta semua stakeholder, baik pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat sebagai target dan sasaran kebijakan, yang semuanya dilakukan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kondisi faktual dan dinamika seperti yang dijelaskan di atas merupakan tantangan dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten Klaten di tahun 2022. Namun di sisi lain, ada juga potensi yang bisa menjadi modal dan prospek dalam meningkatkan perekonomian daerah, seperti masih banyaknya potensi sumber daya alam, potensi lokal daerah di sektor kepariwisataan dan kebudayaan yang memiliki unsur khas daerah, klaster-klaster usaha berbasis keunggulan khas daerah, yang bisa dioptimalkan pengelolaannya dan dikembangkan. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan yang tepat, efektif, efisien serta tepat sasaran yang diambil oleh pemerintah daerah sangat menentukan dari tujuan pembangunan daerah.

Selain itu, letak geografis Kabupaten Klaten ke depan sebagai jalur strategis di antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta serta termasuk sebagai salah satu kabupaten yang menjadi fokus pemerintah pusat dalam pengembangan kawasan strategis nasional, bisa menjadi prospek yang bagus dalam peningkatan dan pengembangan perekonomian


daerah jika pemerintah daerah mampu mengambil peluang dalam merencanakan pembangunan daerah secara tepat untuk ke depannya.

Beberapa indikator makro yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan ekonomi suatu daerah, diantaranya adalah Pertumbuhan ekonomi, PDRB, Indeks Harga Konsumen (IHK), Tingkat Inflasi, Pendapatan per kapita, dan lain-lain.

2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja perekonomian Kabupaten Klaten terus menunjukkan arah pemulihan dan sudah berjalan pada jalur yang tepat (*on the track*). Kinerja perekonomian 2022 pun diperkirakan akan bergerak menuju zona positif lebih baik dibanding 2021, meski belum sepenuhnya pulih.

Perbandingan pertumbuhan perekonomian antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar 2.1 .



Sumber : BPS Kab. Klaten, 2021

Gambar 2.1
Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Antara Kabupaten Klaten. Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

2.2 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Konstan 2010 selama Tahun 2017-2019 tumbuh secara positif, namun demikian pada tahun 2020

mengalami kontraksi sebesar -1,17% dan pada tahun 2021 kembali meningkat seiring dengan telah melandainya pandemi Covid-19.

Tabel 2.1.
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021 (dalam Rp. Juta)

No	Lapangan Usaha	2017		2018		2019		2020*)		2021**)	
		Nilai (juta Rp)	(%)	Nilai (juta Rp)	%	Nilai (juta Rp)	%	Nilai (juta Rp)	%	Nilai (juta Rp)	%
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.845.097,06	1,10	2.908.070,61	2,21	2.923.116,92	0,52	2.985.130,18	2,12	3.019.021,65	1,14
B	Pertambangan dan Penggalian	664.166,20	4,50	685.313,55	3,18	706.900,93	3,15	705.045,28	(0,26)	737.587,14	4,62
C	Industri Pengolahan	8.504.714,04	6,25	9.013.718,21	5,98	9.599.530,72	6,50	9.483.870,46	(1,20)	9.832.836,19	3,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas	44.249,82	6,40	47.094,12	6,43	49.644,40	5,42	51.883,91	4,51	55.806,25	7,56
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.826,81	6,47	13.532,60	5,50	14.308,02	5,73	14.735,75	2,99	15.704,43	6,57
F	Konstruksi	1.531.575,76	6,66	1.635.233,26	6,77	1.742.475,03	6,56	1.708.276,48	(1,96)	1.860.298,20	8,90
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.531.078,43	3,87	4.719.954,10	4,17	4.923.412,16	4,31	4.687.427,19	(4,79)	4.952.335,78	5,65
H	Transportasi dan Pergudangan	597.101,45	5,35	625.692,51	4,79	656.720,86	4,96	470.525,49	(28,35)	480.537,60	2,13
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	944.707,06	6,91	1.018.074,62	7,77	1.098.344,48	7,88	1.043.075,16	(5,03)	1.134.935,21	8,81
J	Informasi dan Komunikasi	1.026.807,26	13,02	1.147.054,83	11,71	1.282.866,12	11,84	1.511.722,42	17,84	1.593.773,40	5,43
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	857.588,05	4,34	887.591,04	3,50	915.313,03	3,12	947.448,17	3,51	966.281,26	1,99
L	Real Estate	382.324,67	5,89	401.354,47	4,98	420.057,59	4,66	419.048,02	(0,24)	428.221,51	2,19
M,N	Jasa Perusahaan	83.734,52	8,07	90.076,27	7,57	99.395,27	10,35	92.396,90	(7,04)	95.374,60	3,22
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	610.862,34	3,21	631.265,14	3,34	641.455,60	1,61	633.375,54	(1,26)	625.039,05	(1,32)
P	Jasa Pendidikan	1.607.474,21	5,75	1.720.401,03	7,03	1.842.721,54	7,11	1.839.363,29	(0,18)	1.841.694,34	0,12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	282.328,51	8,49	307.894,68	9,06	336.313,36	9,23	364.377,77	8,34	365.587,92	0,33
R,S,T,U	Jasa lainnya	466.467,08	8,84	508.328,89	8,97	553.417,66	8,87	522.657,38	(5,56)	526.119,11	0,66
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		24.993.103,27	5,34	26.360.649,93	5,47	27.805.993,69	5,48	27.480.359,39	(1,17)	28.531.108,64	3,82

Sumber: BPS Kabupaten Klaten dan Bappeda diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 2.1 dapat diketahui bahwa PDRB atas dasar Harga Konstan di Kabupaten Klaten selama Tahun 2017-2021 mengalami kenaikan dari sebesar Rp. 24.993.103,27 juta pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar Rp. 27.805.993,69 juta pada tahun 2019, namun demikian pada tahun 2020 tumbuh melambat menjadi sebesar Rp. 27.480.359,39 juta dikarenakan adanya dampak Covid-19, sedangkan pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar Rp. 28.531.108,64,- seiring dengan telah melandainya pandemi Covid-19.

Jika dilihat Atas Dasar Harga Konstan sumbangan sektor PDRB berdasarkan lapangan usaha terjadi pertumbuhan yang fluktuatif, ada yang mengalami kenaikan namun juga ada yang menurun. Pada Tahun 2021, kontribusi terbesar atas dasar harga

konstan masih disumbang oleh sektor Industri Pengolahan sebesar 37,7% atau Rp. 9.832.836,19 juta. Sektor ini mengalami pertumbuhan yang meningkat dari tahun ke tahun dimana tumbuh tidak saja ditunjukkan dengan berkembangnya usaha kecil mikro dan industri olahan, tetapi juga ditunjang menguatnya daya beli masyarakat yang menopang tumbuhnya perekonomian daerah.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor meskipun tumbuh melambat. Namun apabila dilihat dari nilai investasi mempunyai peluang usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengatasi pengangguran.

Sementara itu, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten
Tahun 2017-2021 (dalam Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2017		2018		2019		2020		2021	
		Nilai (juta Rp)	%	Nilai (juta Rp)	%	Nilai (juta Rp)	%	Nilai (juta Rp)	%	Nilai (juta Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.880.677,98	1,85	4.085.964,24	5,29	4.176.852,40	2,22	4.365.911,77	4,53	4.419.237,96	1,22
B	Pertambangan dan Penggalian	1.112.144,57	7,91	1.177.376,22	5,87	1.245.553,58	5,79	1.253.648,24	0,65	1.326.274,59	5,79
C	Industri Pengolahan	12.446.837,51	9,36	13.611.869,50	9,36	14.724.441,24	8,17	14.934.776,20	1,43	15.944.978,09	6,76
D	Pengadaan Listrik dan Gas	50.784,96	15,28	55.741,58	9,76	58.861,29	5,60	61.152,53	3,89	65.392,96	6,93
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14.143,63	6,77	14.964,95	5,81	16.371,66	9,40	17.009,23	3,89	18.373,07	8,02
F	Konstruksi	2.094.601,40	9,40	2.333.361,55	11,40	2.547.897,54	9,19	2.515.483,15	-1,27	2.850.689,73	13,33
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.631.766,56	6,41	6.000.014,15	6,54	6.430.015,48	7,17	6.145.077,58	-4,43	6.575.704,50	7,01
H	Transportasi dan Pergudangan	690.596,13	7,04	729.681,82	5,66	779.971,91	6,89	576.288,34	26,11	604.748,01	4,94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.180.067,24	8,14	1.284.456,54	8,85	1.404.195,46	9,32	1.357.399,84	-3,33	1.519.957,83	11,98
J	Informasi dan Komunikasi	1.119.938,75	18,02	1.252.092,63	11,80	1.419.789,34	13,39	1.674.713,98	17,96	1.766.199,59	5,46
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.175.828,75	8,72	1.259.961,03	7,16	1.321.513,91	4,89	1.366.584,47	3,41	1.461.024,47	6,91
L	Real Estate	444.310,49	8,54	477.618,78	7,50	509.514,95	6,68	510.799,94	0,25	528.373,67	3,44
M,N	Jasa Perusahaan	115.088,85	12,19	126.797,73	10,17	143.271,72	12,99	135.864,52	-5,17	131.787,85	4,36
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	844.376,28	6,60	882.410,22	4,50	908.656,78	2,97	910.583,18	0,21	890.528,77	-2,20
P	Jasa Pendidikan	2.379.643,26	10,13	2.606.214,15	9,52	2.881.198,28	10,55	2.898.739,98	0,61	2.942.318,98	1,50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	409.870,96	10,17	452.676,88	10,44	495.228,51	9,40	550.782,80	11,22	557.970,43	1,40
R,S,T,U	Jasa lainnya	584.142,53	10,51	642.768,49	10,04	703.188,73	9,40	670.824,63	-4,60	681.695,48	1,62
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		34.174.819,85	8,08	36.993.970,46	8,25	39.766.522,78	7,49	39.945.640,38	0,45	42.295.255,88	5,88

Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2021


Berdasarkan Tabel 2.2 dapat diketahui bahwa PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Klaten selama Tahun 2017-2021 mengalami kenaikan dari sebesar Rp. 34.174.819,85 juta pada tahun

2017, meningkat sebesar Rp. 8.120.436 juta atau naik 16,90% sehingga menjadi sebesar Rp. 42.295.255,88 juta pada tahun 2021. Sementara itu jika dilihat Atas Dasar Harga Berlaku sumbangan sektor PDRB berdasarkan lapangan usaha terjadi pertumbuhan yang fluktuatif. ada yang mengalami kenaikan namun juga ada yang menurun. Pada tahun 2021, kontribusi terbesar atas dasar harga berlaku masih disumbang oleh sektor Industri Pengolahan sebesar 37,7% atau Rp. 15.944.978,09 juta.

2.3 Laju Inflasi

Indikator lain yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ekonomi daerah adalah Laju Inflasi. Perkembangan inflasi di Kabupaten Klaten selama Tahun 2017-2021 mengalami fluktuatif. Inflasi di Kabupaten Klaten pada Tahun 2017 sebesar 2,6% atau lebih tinggi dibanding Tahun 2021 sebesar 2,58%. Sedangkan untuk tahun 2020 inflasi Kabupaten Klaten sebesar 1,38%, sehingga selama satu tahun terakhir banyak terjadi perubahan harga barang dan jasa kebutuhan pokok pembentuk tingkat inflasi daerah. Perubahan harga banyak terjadi pada kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,69%, kelompok transportasi sebesar 1,16%, kelompok pengeluaran untuk rekreasi, olah raga dan budaya sebesar 3,12%, kelompok kesehatan sebesar 12,9%, kelompok pendidikan sebesar 5,35% serta untuk kelompok pengeluaran lainnya selebihnya.

Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Klaten selama Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar 2.2



Gambar 2.2 **Laju Inflasi di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021**

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Keuangan daerah dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan menganut asas tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam APBD Tahun 2022 tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi APBD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).

Sesuai hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 serta alokasi pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi Jawa Tengah, potensi riil Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diraih, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022. Kebijakan keuangan daerah dalam Perubahan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 diuraikan sebagai berikut.

3.2.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Secara umum arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Klaten dalam perubahan APBD tahun 2022 sebagai berikut.

- 1) Penyesuaian target pendapatan pajak dan retribusi daerah dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan sampai dengan semester I Tahun 2022 serta perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan

asli daerah sampai akhir tahun 2022, dengan asumsi adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya terhadap pajak daerah.

- 2) Penyesuaian target pendapatan dari Bagi Hasil Laba Perusahaan Milik Daerah berpedoman pada Keputusan Bupati tentang Pengesahan Laporan Keuangan Perusda Tahun 2021.
- 3) Penyesuaian target pendapatan BLUD dengan memperhitungkan peningkatan jumlah kunjungan pasien Rumah Sakit.
- 4) Penyesuaian penurunan dana transfer mempedomani: Surat Edaran DJPK Kemenkeu RI No. S-170/PK/2021 Tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama atas Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2021; dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KM.7/2022 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama Dalam Rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Dukungan Terhadap Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KM.7/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.
- 5) Penyesuaian target pendapatan transfer daerah yang berasal dari dana bagi hasil pajak dalam perubahan APBD mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 973/071.1 Tahun 2022 Tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022; dan penyesuaian dana bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2022.

3.2.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD dan Perubahan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2022. Dalam rangka

pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap OPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan dan kebijakan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

- 1) Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan mengalami kenaikan dengan asumsi belanja gaji ASN, Non ASN dan PPPK yang harus direncanakan pada Perubahan APBD Tahun 2022;
- 2) Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku mengalami kenaikan, untuk belanja bantuan sosial dengan asumsi peruntukan pada Bantuan social RTLH kawasan lokasi kemiskinan ekstrim.
- 3) Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk

distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan (DAU dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- 4) Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya. Untuk itu alokasi perencanaan terhadap belanja bantuan keuangan diasumsikan untuk infrastruktur pedesaan dimana sesuai dengan prioritas daerah yaitu pemulihan ekonomi
- 5) Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun social mengingat Pandemi Covid19 masih fluktuatif serta perkembangan PMK yang masih signifikan.
- 6) Memprioritaskan belanja daerah pada penanganan tanggap darurat dan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta percepatan pengurangan tingkat kemiskinan;
- 7) Memenuhi belanja prioritas pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2021-2026, serta target sasaran makro tahunan yang telah ditetapkan;
- 8) Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah dan program urusan penyelenggaraan pemerintahan yang harus dilaksanakan.
- 9) Pengalihan belanja-belanja tertentu misalnya pengeluaran untuk perjalanan dinas, belanja rapat, bimtek, penyuluhan, dan sejenisnya untuk difokuskan pada pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting.

3.2.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran

berikutnya. Dalam penganggarannya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Perubahan kerangka pembiayaan daerah disusun mendasari realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pada :

- a. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten Tahun 2021 *Audited* BPK yang difokuskan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi dengan mempertimbangkan komponen penggunaan diprioritaskan untuk kegiatan lanjutan dan utang pihak ketiga yang belum diselesaikan serta mengalokasikan ke dalam program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pencapaian sasaran makro pembangunan tahunan.
- b. Melakukan terobosan pembiayaan keuangan daerah dengan mempertimbangkan adanya obligasi daerah, saham dan SBI, yang didukung dengan kemampuan SDM pengelola dan regulasi pemerintah.

Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan pada :

- a. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban daerah mempedomani prinsip kehati-hatian (*prudential*) dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
- b. Pembentukan dana cadangan untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode berikutnya.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Perumusan asumsi dasar dalam Perubahan APBD Kabupaten Klaten Tahun anggaran 2022 didahului dengan telaah terhadap asumsi perekonomian nasional dan Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya ditetapkan asumsi perekonomian Kabupaten Klaten tahun 2022 yang secara detail diuraikan sebagai berikut.

3.1.1 Perubahan Asumsi Perekonomian Nasional

Berdasarkan Laporan Nusantara Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Bank Indonesia edisi April 2022, perbaikan ekonomi di berbagai daerah diperkirakan tetap berlangsung pada triwulan I 2022. Berlangsungnya perbaikan tersebut ditopang peningkatan mobilitas masyarakat di seluruh wilayah terutama pada akhir triwulan I 2022 seiring dengan penurunan penyebaran kasus COVID-19 varian Omicron yang mendorong pelanggaran restriksi mobilitas. Kondisi tersebut didukung berlanjutnya akselerasi vaksinasi dan program booster sejak awal tahun, serta dukungan stimulus untuk mendorong konsumsi. Di sisi lain, ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina diperkirakan berdampak pada pelemahan transaksi perdagangan, kenaikan harga komoditas, dan ketidakpastian pasar keuangan global di tengah akselerasi normalisasi kebijakan moneter bank sentral AS dan negara maju lainnya.

Sampai dengan triwulan I 2022, kinerja ekspor nonmigas tetap kuat, khususnya yang berbasis sumber daya alam, ditopang kenaikan harga komoditas. Perkembangan tersebut diperkirakan menopang kinerja lapangan usaha (LU), seperti LU Industri Pengolahan di Jawa dan Sumatera, serta LU Pertambangan di Balinusra. Kinerja investasi juga masih cukup baik, khususnya terkait relokasi korporasi di Jawa, proyek hilirisasi di Sulampua, dan proyek pendukung penyelenggaraan acara internasional di Balinusra. Namun kinerja ekspor nonmigas ke depan diperkirakan tertahan

seiring dengan lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi global akibat berlanjutnya konflik Rusia-Ukraina.

Prospek permintaan domestik dan permintaan eksternal menopang proses perbaikan kinerja LU utama daerah di tengah dinamika ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina. Penurunan kasus COVID-19 di seluruh wilayah dan pelanggaran Level PPKM mendorong peningkatan mobilitas khususnya dimulai pada akhir triwulan I 2022. Kondisi tersebut diperkirakan mendukung aktivitas produksi di tengah perbaikan permintaan domestik dan eksternal yang masih cukup tinggi sehingga menjaga tetap kuatnya kinerja LU Industri Pengolahan, meski terdapat potensi risiko kenaikan harga bahan baku seiring berlanjutnya konflik Rusia - Ukraina. Sementara itu, LU Perdagangan dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin) diperkirakan tumbuh positif meski sempat tertahan penyebaran COVID-19 varian Omicron di awal tahun yang menahan tingkat okupansi hotel di sejumlah kota besar. Kinerja Akomodasi dan Makan Minum juga diperkirakan ditopang oleh peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) seiring dengan penyelenggaraan event internasional. Kenaikan harga komoditas tambang utama menopang kinerja LU Pertambangan, meski diperkirakan lebih rendah dari prakiraan sebelumnya dipengaruhi pengalihan ekspor batubara untuk kebutuhan domestik pada awal tahun 2022. Kinerja LU Pertanian juga diperkirakan membaik ditopang produksi tandan buah segar (TBS) Kelapa Sawit. Perbaikan kinerja tabama dan hortikultura juga mendukung kinerja LU Pertanian. Hal ini didukung kondisi cuaca yang lebih kondusif terutama memasuki semester II 2022. Namun terdapat risiko kenaikan harga pupuk sebagai dampak tidak langsung konflik Rusia-Ukraina. Sejalan dengan kinerja investasi, perbaikan LU Konstruksi diperkirakan membaik ditopang berlanjutnya pembangunan infrastruktur pemerintah dan proyek konstruksi swasta di berbagai daerah, meski lebih terbatas karena tertahannya penyelesaian sejumlah proyek infrastruktur di daerah.

Dengan perkembangan tersebut, perbaikan kinerja ekonomi di seluruh wilayah untuk keseluruhan 2022 lebih rendah dari prakiraan sebelumnya. Sejumlah indikator konsumsi serta investasi

menunjukkan berlanjutnya perbaikan permintaan domestik meski tidak sekuat prakiraan sebelumnya. Sementara belanja Pemerintah Daerah 2022 secara bertahap diperkirakan meningkat sehingga dapat mendorong perbaikan ekonomi di daerah. Ke depan, sumber pemulihan perekonomian daerah diperkirakan lebih berimbang ditopang permintaan domestik, khususnya kinerja LU non-tradable. Di sisi lain, permintaan eksternal diperkirakan lebih rendah sejalan dengan moderasi perekonomian global dan masih berlangsungnya gangguan rantai pasokan. Perekonomian di berbagai wilayah juga diperkirakan akan dipengaruhi tertahannya volume ekspor di tengah kenaikan harga energi dan pangan global. Namun terdapat potensi untuk meningkatkan volume ekspor dengan mengisi pasar Rusia, meskipun diperkirakan masih relatif terbatas. Kondisi tersebut diperkirakan memengaruhi kinerja LU Utama di berbagai wilayah. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi nasional pada 2022 diperkirakan sedikit lebih rendah dalam kisaran 4,5-5,3% dari prakiraan sebelumnya di kisaran 4,7-5,5%. Prospek perekonomian tersebut masih didukung perbaikan konsumsi swasta dan investasi serta tetap terjaganya belanja fiskal, sejalan dengan berlanjutnya peningkatan mobilitas, serta akselerasi vaksinasi dan booster.

Ke depan, penguatan strategi perekonomian daerah berbasis digitalisasi untuk mendukung perbaikan ekonomi perlu terus didorong. Perekonomian akan dihadapkan pada sejumlah tantangan di wilayah di tengah proses perbaikan permintaan domestik yang ditopang menurunnya kasus COVID-19, didukung akselerasi vaksinasi dan kepatuhan terhadap penerapan protokol kesehatan. Berlanjutnya tekanan konflik Rusia - Ukraina diperkirakan mendorong pelemahan kinerja eksternal yang berimplikasi pada permintaan domestik. Sementara itu, perkembangan digitalisasi selama pandemi yang pesat telah mendorong peningkatan efisiensi aktivitas ekonomi, baik dari sisi produksi maupun konsumsi. Namun efisiensi perdagangan antar daerah belum efisien sehingga masih terbuka penguatan melalui digitalisasi rantai suplai. Selain itu, kenaikan harga energi sebagai dampak tensi geopolitik global di tengah kebutuhan domestik yang meningkat mendorong

diperlukannya transisi menuju energi hijau lebih cepat dengan mengembangkan potensi salah satu sumber energi terbarukan.

Sinergi dengan Pemerintah juga terus dilakukan dalam rangka mendorong ekonomi dan keuangan digital (EKD), yang difokuskan pada 3 (tiga) area utama, yaitu digitalisasi integrasi Bansos (G2P 4.0), Transaksi Pemerintah Daerah (melalui P2DD), dan Transportasi, dengan pemanfaatan skema Mobility as a Service (MaaS) dan Account Based Ticketing (ABT) dalam integrasi moda transportasi, guna mendorong berkembangnya ekosistem transaksi pembayaran berbasis digital untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Di sisi inflasi, realisasi inflasi di seluruh wilayah pada triwulan I 2022 meningkat kendati masih terkendali dalam rentang sasaran inflasi nasional dan mendukung stabilitas perekonomian. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) secara nasional pada triwulan I 2022 tercatat sebesar 2,64% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi terjadi di semua wilayah dipengaruhi khususnya inflasi inti dan administered prices (AP). Inflasi inti meningkat seiring perbaikan permintaan domestik di semua wilayah, serta tekanan kenaikan harga komoditas global. Inflasi kelompok AP dipengaruhi oleh inflasi bahan bakar rumah tangga dan bensin karena penyesuaian harga LPG nonsubsidi dan BBM nonsubsidi, serta inflasi angkutan udara seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Inflasi *volatile food* (VF) dipengaruhi kenaikan inflasi minyak goreng seiring penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET). Selain itu, kenaikan harga komoditas VF lainnya dipengaruhi oleh transmisi kenaikan harga komoditas global ke harga impor dan biaya produksi. Sementara itu, disparitas inflasi secara spasial tercatat melebar, yang antara lain disebabkan oleh kendala struktural dalam pola produksi dan kelancaran distribusi. Pada 2022, inflasi diperkirakan terkendali dalam kisaran sasaran 3,0%±1% sejalan dengan masih memadainya penawaran agregat dalam memenuhi kenaikan permintaan agregat, tetap terkendalinya ekspektasi inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah, serta respons kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia dan Pemerintah.

Sejumlah risiko inflasi, terutama dampak kenaikan harga energi dan pangan global perlu diwaspadai. Bank Indonesia

berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) guna menjaga inflasi IHK dalam kisaran targetnya. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah dan Bank Indonesia telah menyepakati langkah-langkah strategis untuk memperkuat pengendalian inflasi dalam *High Level Meeting* Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) pada 9 Maret 2022.

Secara rinci proyeksi Indikator Makro Ekonomi Tahun 2021 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Nasional Tahun 2022

Pertumbuhan YoY (Persen)	Proyeksi 2022
a. Pertumbuhan ekonomi	5,2
b. Inflasi (%)	3,0
c. Nilai Tukar (Rp/US \$)	14.350
d. Tingkat suku bunga SUN 10 Tahun (%)	6,80
e. Harga minyak mentah Indonesia (US \$ /barell)	63
f. Lifting minyak mentah (ribu barell / hari)	703
g. Lifting gas (ribu barell setara minyak / hari)	1.036

Sumber: Nota Keuangan APBN Tahun 2022.

3.1.2 Perubahan Asumsi Perekonomian Jawa Tengah

Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Tengah Mei 2022 Bank Indonesia, Perekonomian Jawa Tengah pada triwulan I 2022 tumbuh 5,16% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Nasional yang sebesar 5,01% (yoy), namun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (5,42%; yoy). Meskipun melambat, namun pertumbuhan positif tersebut mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi Jawa Tengah masih terus berlanjut. Berdasarkan sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah didorong oleh konsumsi Rumah Tangga (RT) dan ekspor luar negeri. Sementara dari sisi lapangan usaha (LU), sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi ditopang oleh industri pengolahan, pertanian, serta transportasi dan pergudangan.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi RT tumbuh 4,30% (yoy) didorong oleh persebaran COVID-19 yang terkendali, peningkatan pencapaian vaksinasi dosis lengkap, dan percepatan vaksin booster. Kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia juga turut mendorong perbaikan konsumsi masyarakat, antara lain berupa relaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk kendaraan *Low Cost Green Car* (LCGC) sebesar 100% dan non LCGC sebesar 50%. Selain itu, penetapan kebijakan *Loan To Value* (LTV) sektor properti dan kendaraan bermotor yang akomodatif, serta Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) pembelian properti sebesar 50% hingga Juni 2022, juga mampu mendorong konsumsi RT. Kinerja ekspor luar negeri nonmigas masih tumbuh tinggi yaitu 28,23% (yoy), namun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (55,43%; yoy). Perlambatan ekspor dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas dan perlambatan permintaan eksternal. Kinerja ekspor yang melambat juga sejalan dengan permintaan yang kembali normal paska Natal dan Tahun Baru, serta penurunan daya beli masyarakat dunia di tengah peningkatan inflasi dan eskalasi tensi geopolitik Rusia- Ukraina.

Sementara itu, kinerja konsumsi pemerintah dan investasi mengalami kontraksi pada triwulan laporan. Konsumsi pemerintah berkontraksi sebesar 1,22% (yoy), disebabkan oleh realisasi transfer pemerintah pusat berupa dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH) yang cenderung rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh persyaratan penyaluran dana pemerintah pusat yang belum terpenuhi pada triwulan I 2022. Selanjutnya, investasi berkontraksi sebesar 0,24% (yoy), antara lain disebabkan oleh kendala pembebasan lahan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) seperti tol Semarang-Demak dan tol Solo-Yogya-Kulon Progo.

Dari sisi lapangan usaha (LU), sumber pertumbuhan terbesar PDRB Jawa Tengah berasal dari LU industri pengolahan yang tumbuh sebesar 4,53% (yoy). Kondisi COVID-19 yang terkendali dan dukungan kebijakan Pemerintah dalam menjaga permintaan domestik turut mendorong pemulihan kinerja industri pengolahan di Jawa Tengah. Kinerja industri pengolahan yang masih tinggi juga

tercermin dari Prompt Manufacturing Index (PMI) Jawa Tengah triwulan I 2022 yang tetap dalam fase ekspansif. LU pertanian tumbuh sebesar 4,67% (yoy), didorong oleh peningkatan panen tabama (tanaman bahan makanan) pada periode laporan. Lebih lanjut, kinerja LU transportasi dan pergudangan juga tumbuh tinggi (51,13%; yoy) didorong oleh peningkatan aktivitas perdagangan dan mobilitas masyarakat pada akhir triwulan I 2022.

Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tertahan oleh kinerja LU konstruksi yang mengalami kontraksi 0,06% (yoy). Penurunan tersebut juga tercermin dari realisasi pengadaan semen di Jawa Tengah yang pada triwulan I 2022 turun 0,47% (yoy). Secara umum, penurunan kinerja LU konstruksi sejalan dengan proyek konstruksi pemerintah yang baru memasuki tahap persiapan dan administrasi pengadaan di awal tahun.

Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 mengalami penurunan seiring dengan berlanjutnya kebijakan rasionalisasi dan refocusing anggaran pemerintah. Secara umum, nominal anggaran pendapatan tahun 2022 menurun 9,53% (yoy) dibandingkan 2021. Penurunan anggaran pendapatan terutama berasal dari dana perimbangan yang menurun sebesar Rp3,8 triliun atau 32,59% (yoy). Sejalan dengan itu pada lain-lain PAD yang sah juga mengalami penurunan anggaran sebesar Rp44 miliar atau 64,71%; yoy.

Anggaran belanja daerah juga menurun sebesar 10,58% (yoy) menjadi sebesar Rp24,54 triliun pada tahun 2022. Penurunan anggaran belanja utamanya didorong oleh belanja operasi dan belanja tidak terduga. Belanja operasi menurun sebesar 21,56% atau menjadi Rp13,9 triliun. Penurunan anggaran belanja operasi bersumber dari penurunan belanja barang dan jasa serta belanja hibah.

Selanjutnya secara kumulatif tahun 2022, anggaran belanja APBN yang dialokasikan di Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp54,84 triliun, dianggarkan untuk 3 (tiga) fungsi utama yaitu pelayanan umum (36,9%), ekonomi (14,5%), dan pendidikan (17,2%). Hal ini sejalan dengan tema kebijakan fiskal 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, dengan fokus kebijakan fiskal 2022, yaitu:

pertama, melanjutkan akselerasi penanganan Covid-19; Kedua, menjaga *resilience, survival*, dan akselerasi *recovery*; Ketiga, menjaga momentum reformasi struktural untuk peningkatan daya saing melalui penguatan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berintegritas, sistem kesehatan yang handal, perlindungan sosial yang adaptif, infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, serta reformasi institusional; Keempat, memperkuat fiskal yang komprehensif melalui reformasi perpajakan; Kelima, menjaga pelaksanaan APBN 2022 berjalan optimal sebagai pondasi konsolidasi fiskal di tahun 2023.

Inflasi Provinsi Jawa Tengah triwulan I 2022 tercatat sebesar 2,42% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Capaian tersebut juga sejalan dengan peningkatan realisasi di tingkat nasional yang tercatat sebesar 2,64% (yoy). Seluruh kota pantauan inflasi di Jawa Tengah mencatatkan kenaikan inflasi dengan kenaikan tertinggi terjadi di Kota Cilacap. Kenaikan tekanan inflasi pada triwulan laporan terutama didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau; Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya; serta Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya. Tekanan harga pada komoditas bahan pangan utama yang termasuk dalam Subkelompok Makanan terutama didorong oleh peningkatan harga komoditas internasional yang berdampak pada kenaikan harga produk turunannya di dalam negeri.

Inflasi Jawa Tengah pada triwulan II 2022 diperkirakan masih akan meningkat. Dari sisi internal, peningkatan tersebut diperkirakan bersumber dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta Kelompok Transportasi. Kenaikan tekanan inflasi diperkirakan bersumber dari sisi eksternal sejalan dengan kenaikan harga komoditas dan pangan didorong oleh ketidakpastian global akibat berlanjutnya perang antara Rusia dan Ukraina.

Secara keseluruhan, perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada 2022 diperkirakan akan lebih baik dibanding 2021. Perbaikan ekonomi Jawa Tengah tersebut didukung oleh percepatan vaksinasi, pandemi COVID-19 yang semakin terkendali, dan peningkatan mobilitas masyarakat. Investasi juga diperkirakan meningkat, ditopang oleh investasi pemerintah dan swasta. Keunggulan kawasan

industri terpadu diharapkan mampu menarik investor untuk merelokasi industri dan menerapkan investasi teknologi terkini ke Jawa Tengah. Meskipun tetap berlanjut, perbaikan ekonomi diperkirakan tidak sekuat perkiraan sebelumnya, karena kenaikan harga energi dan pangan global sebagai dampak eskalasi tensi geopolitik Rusia-Ukraina. Hal ini menyebabkan permintaan eksternal menjadi lebih rendah, sehingga sumber pemulihan ekonomi di 2022 diperkirakan akan lebih ditopang oleh permintaan domestik. Dengan demikian, upaya pemulihan ekonomi lebih lanjut memerlukan langkah nyata dan sinergi kebijakan dalam mempertahankan produktivitas sektor-sektor utama dan menjaga iklim investasi agar tetap kondusif. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2022 diproyeksikan pada kisaran angka 4,20 – 5,20 persen.

Inflasi tahunan Jawa Tengah pada triwulan III 2022 diperkirakan mengalami peningkatan lebih tinggi. Faktor utama yang diperkirakan mendorong peningkatan laju inflasi berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta Kelompok Transportasi. Selain itu, risiko peningkatan inflasi yang lebih tinggi juga didorong oleh faktor eksternal. Kenaikan harga komoditas global masih akan berlanjut sebagai dampak dari perang Rusia dan Ukraina. Perang Rusia dan Ukraina berdampak pada terganggunya supply bahan pangan global. Meski demikian, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah sudah mempersiapkan berbagai program pengendalian inflasi di tahun 2022. Dengan langkah-langkah pengendalian inflasi, diharapkan laju inflasi tetap berada pada kisaran $3,0 \pm 1$ persen.

Ekonomi yang diproyeksikan akan tumbuh positif di tahun 2022 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Jawa Tengah. Tahun 2022 angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 10,49 – 10,30 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 5,75 – 5,69 persen. Sedangkan PDRB per kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 41,46 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya

kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,35 di tahun 2022.

Secara rinci proyeksi ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 3.2
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2022

Indikator	Satuan	Target 2022
1 Pertumbuhan Ekonomi	%	4,20 – 5,20
2 PDRB ADHK	Milyar Rp	1.058.913,49
3 PDRB per kapita	Juta Rp	41,46
4 Inflasi	%	3,0±1
5 Nilai PMA dan PMDN	Milyar Rp	56.596,81
6 Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,75 – 5,69
7 Angka Kemiskinan	Angka	10,49 – 10,30
8 Rasio Gini	%	0,35

Sumber: RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Selanjutnya mengenai perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat juga dilihat dari indikator ekonomi makro serta perkembangan perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah, pengaruh krisis keuangan global yang berdampak pada kelesuan pasar ekspor, menurunnya daya beli masyarakat, melemahnya kinerja UMKM dan industri sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Upaya refocusing program dan kegiatan yang mendukung perekonomian masyarakat diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah akan segera membaik atau pulih.

Sementara untuk indikator makro ekonomi yang lain seperti inflasi Kabupaten Klaten meskipun juga akan mengalami kontraksi pada tahun 2021 sebesar 2,58%, tetapi diproyeksikan masih bisa terkendali pada kisaran $3 \pm 1\%$ melalui stabilitas ketersediaan bahan pokok

masyarakat, kelancaran akses distribusi bahan pangan pokok, kecepatan akses informasi atau komunikasi, dan optimalisasi kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Klaten.

Diperkirakan perekonomian Kabupaten Klaten masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup kemampuan daerah untuk mencapai target beberapa sasaran makro pembangunan daerah. Dengan munculnya isu strategis pandemi covid-19 yang terjadi sampai saat ini maka perlunya penyesuaian target sasaran makro daerah pada tahun 2022 yang penghitungannya memakai asumsi dari perubahan kebijakan makro nasional, provinsi atau daerah dengan menggunakan perhitungan *trend*.

Secara rinci proyeksi ekonomi Kabupaten Klaten pada tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 3.3
Proyeksi Ekonomi Kabupaten Klaten Tahun 2022

No	Indikator	Realisasi 2021	Target 2022
(1)	(2)		(3)
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)		2,52
2	Angka Kemiskinan		12,49
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		5,16
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		76,46
5	Laju Inflasi		2,5±1

Sumber: RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022

Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Klaten dalam perubahan APBD tahun 2022 diuraikan berikut ini.

- 1) Penyesuaian target pendapatan pajak dan retribusi daerah dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan sampai dengan semester I Tahun 2022 serta perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah sampai akhir tahun 2022, dengan asumsi adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya terhadap pajak daerah.
- 2) Penyesuaian target pendapatan dari Bagi Hasil Laba Perusahaan Milik Daerah berpedoman pada Keputusan Bupati tentang Pengesahan Laporan Keuangan Perusda Tahun 2021.
- 3) Penyesuaian target pendapatan BLUD dengan memperhitungkan peningkatan jumlah kunjungan pasien Rumah Sakit.
- 4) Penyesuaian penurunan dana transfer mempedomani: Surat Edaran DJPK Kemenkeu RI No. S-170/PK/2021 Tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama atas Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2021; dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KM.7/2022 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama Dalam Rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Dukungan Terhadap Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KM.7/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.
- 5) Penyesuaian target pendapatan transfer daerah yang berasal dari dana bagi hasil pajak dalam perubahan APBD mengacu pada Surat

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 973/071.1 Tahun 2022 Tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022; dan penyesuaian dana bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2022.

4.2 Perubahan target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 bertambah dari sebesar Rp2.502.398.613.635,00 menjadi sebesar Rp2.545.512.929.850,00. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. PAD dalam perubahan APBD bertambah dari semula sebesar Rp274.489.704.335,00 menjadi sebesar Rp324.129.998.686,00. Sementara itu pendapatan Transfer berkurang dari anggaran semula sebesar Rp2.214.868.909.300,00 menjadi sebesar Rp2.208.342.931.164,00. Sementara itu Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tetap sebesar Rp13.040.000.000,00.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Kebijakan umum belanja daerah dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD dan Perubahan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2022. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap OPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan dan kebijakan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

- 1) Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan mengalami kenaikan dengan asumsi belanja gaji ASN, Non ASN dan PPPK yang harus direncanakan pada Perubahan APBD Tahun 2022;
- 2) Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman

pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku mengalami kenaikan, untuk belanja bantuan sosial dengan asumsi peruntukan pada Bantuan social RTLH kawasan lokasi kemiskinan ekstrim.

- 3) Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan (DAU dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 4) Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya. Untuk itu alokasi perencanaan terhadap belanja bantuan keuangan diasumsikan untuk infrastruktur pedesaan dimana sesuai dengan prioritas daerah yaitu pemulihan ekonomi
- 5) Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untukantisipasi dan penanganan bencana alam maupun social mengingat Pandemi Covid19 masih fluktuatif serta perkembangan PMK yang masih signifikan.
- 6) Memprioritaskan belanja daerah pada penanganan tanggap darurat dan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta percepatan pengurangan tingkat kemiskinan;
- 7) Memenuhi belanja prioritas pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2021-2026, serta target sasaran makro tahunan yang telah ditetapkan;
- 8) Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah dan program urusan penyelenggaraan pemerintahan yang harus dilaksanakan.
- 9) Pengalihan belanja-belanja tertentu misalnya pengeluaran untuk perjalanan dinas, belanja rapat, bimtek, penyuluhan, dan sejenisnya untuk difokuskan pada pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Rencana Belanja Daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 meningkat dari anggaran semula sebesar Rp

2.700.855.921.596,00 menjadi Rp3.015.032.505.691,00. Belanja tersebut terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi meningkat dari anggaran semula sebesar Rp1.861.149.848.519,00 menjadi Rp2.038.398.551.032,00. Belanja modal meningkat dari anggaran semula sebesar Rp237.785.532.285,00 menjadi Rp287.082.568.049,00. Belanja tidak terduga meningkat dari anggaran semula sebesar Rp26.959.129.000,00 menjadi sebesar Rp32.510.889.664,00. Belanja Transfer meningkat dari anggaran semula sebesar Rp574.961.411.792,00 menjadi Rp657.040.496.946,00.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Klaten pada tahun anggaran 2022 diarahkan pada :

1. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten Tahun 2021 *Audited* BPK sebesar Rp.493.720.575.841,00 yang difokuskan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi dengan mempertimbangkan komponen penggunaan diprioritaskan untuk kegiatan lanjutan dan utang pihak ketiga yang belum diselesaikan serta mengalokasikan ke dalam program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pencapaian sasaran makro pembangunan tahunan.
2. Melakukan terobosan pembiayaan keuangan daerah dengan mempertimbangkan adanya obligasi daerah, saham dan SBI, yang didukung dengan kemampuan SDM pengelola dan regulasi pemerintah.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Klaten pada tahun anggaran 2022 diarahkan pada :

1. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban daerah mempedomani prinsip kehati-hatian (*prudential*) dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebesar Rp9.201.000.000,00;
2. Pembentukan dana cadangan untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode berikutnya sebesar Rp15.000.000.000,00.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2022 tetap optimis pada asumsi kerangka keuangan daerah dengan mempertimbangkan pemulihan sektor-sektor ekonomi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang berorientasi pada peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan potensi unggulan daerah yang tetap memperhatikan protokol kesehatan serta meningkatkan koordinasi antar level penyelenggara Pemerintah dan stakeholders terkait. Untuk itu, guna memastikan target pendapatan daerah tahun 2022 tercapai, perlu ditempuh melalui upaya:

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui:
 - a. Intensifikasi melalui penerapan online system dalam penerimaan daerah (*ebilling, e-ticketing, tapping, banking system*); memutakhirkan data objek pajak; melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap wajib pajak *self-assessment*; meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dengan dukungan sumber daya yang tercukupi.
 - b. Ekstensifikasi melalui peninjauan kembali dan penyesuaian peraturan terkait pajak dan restribusi yang tidak relevan.
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kelembagaan/stakeholder terkait dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib yang mengarah pada optimalisasi peningkatan penerimaan pendapatan daerah;
3. Identifikasi, optimalisasi dan revitalisasi pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;
4. Optimalisasi kinerja BUMD untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pembinaan manajemen pengelolaan bisnis, menerapkan strategis bisnis yang tepat dan meningkatkan sinergitas antar BUMD.
5. Memberikan kemudahan akses perizinan dan non perizinan yang mengarah meningkatnya iklim investasi daerah.

7.2 Strategi Belanja Daerah

Strategi pencapaian belanja daerah dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 secara tepat waktu, sehingga ada cukup waktu dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Mendorong seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal rencana kerja operasional.
- c. Mendorong seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa lebih awal setelah Penetapan perubahan APBD Tahun anggaran 2022.
- d. Mengintensifkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pencapaian progress kinerja fisik dan anggaran kegiatan perangkat daerah sesuai dengan Perubahan APBD tahun anggaran 2022.
- e. Meningkatkan koordinasi dalam rangka penanganan permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.
- f. Memastikan pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

7.3 Strategi Pembiayaan Daerah

Strategi melaksanakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah ditempuh melalui :

1. Penyesuaian penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA Tahun 2021 setelah audit BPK RI;
2. Pelaksanaan Penyertaan Modal kepada Perusda dengan mempedomani Penetapan Perda tentang Penyertaan Modal.

BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.